

 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET</p>	Nomor SOP	065/ 56 / DKP - Sekr.3
	Tanggal Pembuatan	03 Mei 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 Juli 2021
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Ir. Herti Herawati, MMA NIP. 19680725 199303 2 003
	Nama SOP	Pencairan Anggaran
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	1. Pendidikan minimal diploma; 2. Memiliki kemampuan dalam administrasi keuangan.; 3. Memiliki kecermatan dan ketelitian.	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Pertanggungjawaban Anggaran	1. Lembar Kerja 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini terlambat dikerjakan, maka anggaran yang akan dikeluarkan akan terhambat.	1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kasubbag Keuangan dan Asset : Lembar Disposisi; Paraf	

SOP PENCARIAN ANGGARAN

